



P U T U S A N

Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Damyak RT.011 RW.004 Desa Wringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat ;-----

m e l a w a n

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Damyak RT 011 RW 004 Desa Wringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn . telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2003, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Doro Kabupaten

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 1 dari 21 hal.



Pekalongan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No :
15/15/I/2004 tanggal 11 Desember 2003;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat dihadapan PPN (Petugas Pencatat Nikah) telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dukuh Damyak, RT.011, RW.004, Desa Wringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Dukuh Damyak, RT.011, RW.004, Desa Wringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dari tahun 2004 sampai bulan Juli 2014 kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Ba'da Dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu laki-laki XXXXX, umur 10 tahun, XXXXX, umur 7 tahun dan keduanya ikut Tergugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah beberapa tahun kemudian tepatnya pada bulan Juni tahun 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan,egois serta keras kepala dan tidak pernah memberi nafkah dan pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat (1 tahun sebelum kejadian ini), kemudian mulai bulan Juli 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;-----
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari hari kehari semakin sering terjadi namun Penggugat masih mencoba untuk mempertahankan keadaan rumah tangga yang sudah dijalani sejak tahun 2003;-----
7. Bahwa Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, egois serta keras kepala dan Akhirnya dikarenakan sering melakukan perbuatan tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan



kelakuan Tergugat yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengambil sikap untuk bercerai kepada Tergugat dan perceraian ini sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;-----

8. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mengaruhi bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari hari kehari bahkan Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali serta sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ,antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas jelaslah bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajeen agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 3 dari 21 hal.



Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator

Drs.H.Mutawali,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama KAJEN yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat pada dasarnya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada posita nomor 5 ;-----
- Bahwa Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran sudah mulai sering terjadi sejak bulan Juni tahun 2013, namun penyebabnya karena Penggugat sering menolak diajak hubungan suami isteri dan benar pada bulan Juni tahun 2014 tersebut Tergugat mendorong Penggugat karena emosi Penggugat menolak diajak hubungan suami isteri ;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat menuntut apabila terjadi perceraian agar kedua anak Penggugat dengan Tergugat ada dalam asuhannya ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;-----

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat a quo, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Penggugat sering menolak diajak hubungan suami isteri karena ketika itu Penggugat masih dalam kondisi marah dengan Tergugat karena Tergugat selalu mencemburui Penggugat ;-
- Bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat keberatan kalau kedua anak di asuh Tergugat, Penggugat menghendaki hak asuh kedua anak dibagi, Penggugat mengasuh anak yang yang kedua (XXXXX



) karena masih kecil, sedang Tergugat mengasuh anak yang pertama (XXXXX) ;-----

Bahwa atas Replik lisan Penggugat a quo di atas Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan 24 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan Replik Penggugat dan tidak keberatan juga kalau Penggugat menghendaki untuk mengasuh anak yang kedua (XXXXX) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yang berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk - Elektronik atas nama Penggugat Nomor : 3326065001850001, tanggal 28 Maret 2013 (bukti P.1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2014 tanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan (bukti P.2) ;-----

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :-----

1. Nama : XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal di RT 011 RW 004 Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Desember tahun 2003 ;-----
 - Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi) di Desa Wringinagung, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Wringinagung, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan selama 10 tahun dan

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 5 dari 21 hal.



telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan
Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian sejak tahun 2012 setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kelihatan tidak harmonis meskipun saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar mereka bertengkar ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 06 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya (orang tua saksi) dan selama itu mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

2. Nama : XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 003 RW 004 Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Wringinagung, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Wringinagung, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan selama 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;-----



- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 06 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat saja ;-----

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 17 Februari 2015 Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;-----

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;---

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 7 dari 21 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.H.Mutawali,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama KAJEN yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juni tahun 2013 Tergugat pernah mengucapkan talak namun kemudian rukun lagi dan sejak bulan Juni tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kemudian pada bulan Juli 2014 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 06 bulan dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab atas gugatan Penggugat a quo yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengakui dan membenarkan perselisihan dan pertengkaran sudah mulai sering terjadi sejak bulan Juni tahun 2013, namun penyebabnya karena Penggugat sering menolak diajak hubungan suami isteri dan benar kemudian pada bulan Juni tahun 2014 tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mendorong Penggugat karena emosi Penggugat menolak diajak hubungan suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini tercatat sebagai penduduk di RT 011 RW 004 Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat benar-benar berdomisili/bertempat tinggal di RT 011 RW 004 Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 9 dari 21 hal.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kaje ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember tahun 2003 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah 11 Desember tahun 2003 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa kedua saksi tahu setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi pertama/ XXXXX) di Desa Wringinagung, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Wringinagung, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan selama 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi pertama (XXXXX) kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kelihatan tidak harmonis meskipun kedua saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar mereka bertengkar ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 06 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya (orang tua saksi pertama/ XXXXX) dan selama itu mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;---

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh Penggugat (XXXXX dan XXXXX) keduanya mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 11 dari 21 hal.



telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 06 bulan lebih ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan di persidangan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kalau pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Juni tahun 2013 yang disebabkan karena Penggugat sering tidak mau melayani hubungan suami isteri dan Tergugat juga telah mengakui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 06 bulan dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga harus ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani hubungan suami isteri dan harus ditetapkan sebagai fakta hukum pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 06 bulan lebih dan selama itu tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, jawaban dan pengakuan Tergugat, replik maupun duplik serta keterangan saksi-saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;-----
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering tidak mau melayani hubungan suami isteri ;-----
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang selama 06 bulan lebih dan selama itu mereka tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai ;-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti sejak Juni tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering tidak mau melayani hubungan suami isteri dan terbukti pula pada bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 06 bulan lebih dan selama itu terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) karena setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat sebagai isteri sudah tidak mau lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagai isteri dan sudah tidak mau lagi berkumpul bersama dengan Tergugat/suami, demikian juga halnya Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya karena Tergugat menganggap Penggugat sebagai isteri telah nusyuz, dengan kondisi seperti ini bagaimana kehidupan rumah tangga bisa dilaksanakan dengan serasi dan selaras kalau kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sehingga tujuan perkawinan yang tersirat dalam surat Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan usaha perdamaian sudah dilakukan baik oleh mediator maupun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkarat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 13 dari 21 hal.



hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan a quo di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :-----

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الا ستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابا ه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;-----*

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :-----

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;-----*



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara materiel lebih lanjut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara formilnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat menuntut apabila terjadi perceraian agar kedua anak Penggugat dengan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi a quo, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keberatan kalau kedua anak di asuh leh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghendaki hak asuh kedua anak dibagi, Penggugat mengasuh anak yang yang kedua (XXXXX), umur 7 tahun karena masih kecil, sedang Tergugat mengasuh anak yang pertama (XXXXX), umur 10 tahun ;-----

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 15 dari 21 hal.



Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi a quo, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya (replik) menyatakan tidak keberatan kalau memang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghendaki untuk mengasuh anak yang kedua (XXXXX), umur 7 tahun ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di dalam persidangan mengetahui kalau selama pisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pulang ke rumah orang tuanya, kedua anak mereka hingga sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga harus ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang masing-masing bernama XXXXX, umur 10 tahun dan XXXXX, umur 7 tahun saat ini masih berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harus mempertimbangkan kepentingan “ asas kemaslahatan terbaik bagi anak “ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang kemudian diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah putus, namun baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai orang tua masih sama-sama berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sebagaimana yang telah diatur Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak yang bernama XXXXX, umur 10 tahun dan XXXXX, umur 7 tahun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya hak asuh (hadhanah) adalah hak anak demi kebaikan masa depannya, baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya, mengingat kondisi kedua anak tersebut yang belum mumayyis (belum berumur 12 tahun) meskipun secara *de facto* saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Bapak kandungnya, sementara itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai Ibu Kandungnya yang selama ini juga merawat dan membesarkan juga mempunyai hak dan kapasitas yang sama untuk ikut mengasuh, oleh karenanya akan lebih *maslahah serta untuk memenuhi rasa keadilan* jika pemeliharaan anak yang pertama yang bernama XXXXX, umur 10 tahun tersebut ditetapkan hadhonahnya pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Bapak Kandungnya, karena anak di usia 10 tahun sudah bisa untuk mengurus dirinya sendiri dalam hal-hal kecil seperti mengambil makan, minum, mandi dan lain-lain, sedangkan anak yang kedua yang bernama XXXXX, umur 7 tahun tersebut ditetapkan hadhonahnya pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Ibu Kandungnya, mengingat anak di usia 7 tahun belum bisa mandiri dalam mengurus dirinya dan masih memerlukan pelayanan dalam hal-hal yang kecil seperti mengambil makan, minum, mandi dan lain-lain, lagipula di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akhirnya tidak keberatan kalau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghendaki untuk mengasuh anak kedua (XXXXX, umur 7 tahun) namun demikian meskipun kedua anak tersebut akhirnya terpisah tempat tinggal kepada kedua orang tuanya baik itu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap diberikan hak untuk saling melihat,

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 17 dari 21 hal.



mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah untuk menentukan masa depan dan pendidikan kedua anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian dan menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama XXXXX, umur 10 tahun dan menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama dan XXXXX, umur 7 tahun ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan a quo di atas, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;-----

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;-----
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXX, umur 10 tahun ;
- Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXX, umur 7 tahun ;

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 19 dari 21 hal.



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Hj. Nurjanah, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs.Khaerudin,M.H.I. dan Hj.Awaliatun Nikmah,S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Moch.Kustanto,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Hj. Nurjanah, S.Ag.,MH.I.

Hakim Anggota

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.



Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 21 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)